

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur kewenangan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pengaturan kewenangan Desa diambil sebagai kebijakan secara lokal dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan kewenangannya desa menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk mengambil sebuah keputusan, diantaranya keputusan untuk menetapkan sebuah anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran tahunan yang didapat desa dari dana perimbangan daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Mekanisme penetapan APB Desa dimusyawarahkan melalui rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa yang disepakati oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga dan masyarakat desa. Tujuan dari Penelitian untuk mengetahui, dan menganalisis teori serta mengawasi penyelenggaraan sistem pemerintahan desa dalam penyusunan APBDesa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Dalam halnya penetapan APBDes harus mengkaji ulang dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dengan waktu paling lambat 31 desember tahun berjalan. Agar kedisiplinan Penetapan sebuah Anggaran dapat mempercepat elektabilitas pembangunan di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Kata Kunci: Kewenangan, APBDes, Pembangunan